

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami penelantaran dapat dilakukan dengan upaya penal dan non penal. Pasal 49 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diterapkan sebagai upaya penal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami penelantaran.

Sedangkan upaya-upaya non penal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga penderita Skizofrenia yang mengalami penelantaran dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan berupa:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, yang mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya-upaya kuratif, preventif dan rehabilitatif.
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya-upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.


3. SK Menkes RI Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa, yang mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya rehabilitatif yang didukung oleh team work yang terdiri dari psikiater, dokter, psikolog, perawat, ahli okupasiterapi, pekerja sosial, instruktur latihan kerja, tenaga administrasi, juga penderita bantuan dan kerjasama instansi Dinas Sosial.
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, tertanggal 11 Nopember 1977, yang mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya rehabilitasi pasien mental dan penanggulangan psikotik gelandangan dan pasung.
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/ TIM/2003, yang mencantumkan beberapa upaya non penal berupa upaya untuk tidak melakukan penelantaran terhadap penderita gangguan jiwa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan penderita penyakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa.

B. Saran

Disarankan agar pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, antara lain; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, SK Menkes RI Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa,

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, tertanggal 11 Nopember 1977, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2/TIM/2003.

Agar masyarakat dapat mencermati dan memahami perlakuan dan perawatan apabila mereka mempunyai keluarga yang menderita Skizofrenia tidak ditelantarkan, tetapi memberikan perlakuan dan perawatan yang baik.



Daftar Pustaka

a. Buku

- Barda Nawawi Arif, 1991, Makalah seminar "Upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan, Semarang: Universitas Diponegoro. hlm 57.
- Benhard Rudyanto Sinaga, *Skizofrenia dan Diagnosis Banding*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2007.
- Buchanan, R. W., 2005. *Concept of Schizophrenia*. In: Sadock BJ, Sadock VA, eds. *Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry*. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, p.1329.
- Clifford R Anderson.M.D, *Petunjuk Modern Kepada Kesehatan*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1975.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Balai Pustaka Jakarta, 2002, hlm. 628.
- Hasan Sadili, *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius Yogyakarta, 1979, hlm. 959.
- Iman Setiadi Arif, *Skizofrenia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Gita Media Press, hlm. 480.
- Kaplan & Sadock, 1997 "Skizofrenia" dalam *Sinopsis Psikiatri*, Jilid 1, edisi 7, Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. 2005, hlm. 8.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.
- Sadock, B.J., 2003. *Synopsis of Psychiatry*. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.p.10-12;471-504.
- SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo SH. Prof. DR, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Videback, S.L. 2008. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.

W. J. S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 599

b. Internet

<http://marlisakurniaty.blogdetik.com/index.php/sejarah-schizophrenia/>

<http://id.shvoong.com/medicine-and-health/1617336-seputar-dunia-skizofrenia/>

http://digg.com/news/lifestyle/Pengertian_Keluarga_Definisi_Pengertian

<http://www.resep.web.id/kesehatan/mengenal-penyakit-skizofrenia-salah-satu-gangguan-psikosis-fungsional.htm>

<http://www.scribd.com/doc/22011335/Skizofrenia-Merupakan-Penyakit-Otak-Yang-Timbul-Akibat-Ketidakseimbangan-Pada-Dopamine>

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa.

SK Menkes RI No. 135 Th 1978 tentang Organisasi dan Tatalaksana RSJ.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 / TIM / 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.